



PUTUSAN

Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanto. SH advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Sumanto & Rekan yang beralamat di Jalan Kapi Seraba VI Nomor 10i-23 Sawojajar II Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 986/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 28 Nopember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah Resmi pada tanggal XXXX bertepatan dengan tanggal XXXX Hijriyah, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, hal ini sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal dirumah orang Tua Termohon yang beralamat di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Selama Kurang Lebih Satu Bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (**badadukhul**) dan Belum dikaruniai Seorang Anak;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta penuh kasih sayang dan saling mencintai, tetapi karena permasalahan Perselisihan dan Pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sekitar mulai satu Bulan Setelah Menikah timbul Permasalahan hal ini yang disebabkan;
 - Sikap Termohon yang minta uang lebih,
 - Sikap Termohon yang serba kekurangan apabila dikasih nafkah oleh Pemohon
 - Sikap Termohon sering Terjadi Peselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
 - Sikap Termohon yang tidak Pulang Kerumah Orang Tua Termohon;
 - Serta karena permasalahan Apapun hal hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal Bulan Maret tahun 2022, dimana Pemohon Pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Malang Sampai sekarang, dan Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon, dan selama itu Termohon sudah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempedulikan Pemohon dan sudah tidak ada lagi hubungan nafkah lahir maupun Bathin Antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup bersama dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan Undang-undang perkawinan;
7. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 16 Desember 2022 dan 23 Desember 2022

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan *freelance*, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Termohon diterima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Sikap Termohon yang minta uang lebih,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sikap Termohon yang serba kekurangan apabila dikasih nafkah oleh Pemohon
- c. Sikap Termohon sering Terjadi Peselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus;
- d. Sikap Termohon yang tidak Pulang Kerumah Orang Tua Termohon;
- e. Serta karena permasalahan Apapun hal hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu terjadinya pertengkarannya antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sebagai keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sebagai keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلْيَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ تَعْذِرَ إِحْضَارَهُ لِنَوَارِيهِ وَتَعَزُّزَهُ جَازٍ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutuskan gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	415.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2354/Pdt.G/2022/PA.Mlg.